



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN KOLAKA,

Menimbang:**a.**

bahwaguna mengoptimalkan kinerja Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dikembangkan Pedoman penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan kearah pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha;

b.

bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan menindak lanjuti amanat pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II Se- Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Petani dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008, Nomor 23.A Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian;
16. Peraturan Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PB.01/MEN/2009 dan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 120);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan /OT/140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KOLAKA

dan

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
 DAN KEHUTANAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur pemerintah daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat BP4K adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut sistem Penyuluhan adalah rangkaian pengembangan, pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melalui penyuluhan.
6. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

7. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
9. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
10. Pedoman penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pedoman penyelenggaraan penyuluhan adalah acuan bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
11. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
12. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya.
13. Pelaku usaha adalah perorangan warganegara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

14. Penyuluh Swasta adalah Penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
15. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
16. Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun waktu tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya serta tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
17. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
18. Programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
19. Materi penyuluhan adalah bahan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi dan kelestarian lingkungan.
20. Rencana kerja tahunan penyuluh adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha.

21. Pos penyuluhan desa adalah kelembagaan penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan yang merupakan unit kerja non struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.
22. Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disingkat BP3K adalah lembaga penyuluhan pemerintah ditingkat Kecamatan.
23. Kelompoktani adalah kumpulan pelaku utama yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (Sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
24. Gabungan kelompoktani yang selanjutnya disingkat GAPOKTAN adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang tergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi.
25. Latihan dan kunjungan yang selanjutnya disingkat LAKU adalah sistem kerja penyuluhan yang menitikberatkan pada pelatihan petugas di BP3K dan kunjungan kepada pelaku utama yang dilakukan secara simultan dalam kurun waktu dua mingguan.
26. Latihan adalah suatu kegiatan alih pengetahuan dan keterampilan baik berupa teori maupun praktek dari fasilitator ke penyuluh melalui metode partisipatif.
27. Kunjungan adalah kegiatan penyuluh pada kelompoktani di wilayah kerjanya yang dilakukan secara teratur, terarah, terukur dan berkelanjutan.
28. Supervisi dimaksudkan untuk meluruskan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kecamatan dan lapangan.

29. Rencana Definitif Kelompok (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu tahun yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian tentang sumberdaya dan potensi wilayah, sasaran produktifitas, pengorganisasian dan pembagian kerja, serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani.
30. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan kelompoktani kepada gabungan kelompoktani atau kelembaga (Penyalur Sarana Produksi dan Perbankan) termasuk perencanaan pupuk bersubsidi.
31. Monitoring dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sumberdaya penyuluhan pertanian serta penyelenggaraan penyuluhan sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang ditargetkan dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
32. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai efesiensi, efektifitas dan dampak dari suatu kegiatan penyuluhan pertanian sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan objektif.

BAB II

PERENCANAAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pasal 2

Perencanaan penyuluhan adalah penyusunan programa penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten;

Pasal 3

Penyusunan program penyuluhan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilaksanakan setiap tahun yang memuat rencana penyuluhan tahun berikutnya;

Pasal 4

Programa penyuluhan terintegrasi dengan sub sistem program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;

Pasal 5

Penyusunan program penyuluhan dilakukan secara partisipatif untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai dasar pengalokasian pembiayaan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang tercantum dalam program penyuluhan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui APBD dan APBN;

Pasal 6

Programa penyuluhan menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, dimana, kapan, berapa biayanya dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada;

Pasal 7

Kelembagaan penyuluhan dimasing-masing tingkatan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan agar program penyuluhan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dapat berlangsung seiring sejalan, materi kegiatan penyuluhan saling menunjang dan saling mendukung;

Pasal 8

- (1) Program penyuluhan yang telah disusun, disahkan oleh masing-masing kepala kelembagaan sesuai dengan tingkat administrasi pemerintahan kecuali tingkat Desa/Kelurahan cukup diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Kelembagaan sesuai dengan tingkat pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Tingkat Kabupaten adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kolaka;
 - b. Tingkat Kecamatan adalah Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) atau Koordinator Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan.

Pasal 9

Penyusunan program penyuluhan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disusun dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyuluh yang bertugas di Desa/Kelurahan memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan Desa/Kelurahan.
- b. Penyusunan program penyuluhan Desa/Kelurahan dimulai dengan penggalian data dan informasi mengenai potensi Desa/Kelurahan, monografi Desa/Kelurahan, jenis komoditi unggulan, tingkat produktivitasnya, keberadaan kelompok tani, gabungan kelompok tani, kelembagaan agribisnis, masalah-masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dengan melibatkan tokoh dan anggota masyarakat melalui metode Participatory Rural Appraisal (PRA).

- c. Hasil penggalian data dan informasi tersebut merupakan masukan untuk menyusun rencana kegiatan kelompok/tani/gabungan kelompok/tani dalam setahun (RDK dan RDKK) yang mencerminkan upaya perbaikan produktivitas usahatani dan memudahkan bagi penyuluh dalam merekapitulasi kebutuhan sarana produksi dan mengupayakan pemenuhannya secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat sasaran dan tepat harga;
- d. Hasil rekapan RDK/RDKK seluruh kelompok/tani/gabungan kelompok/tani di desa akan disintesakan dengan kegiatan instansi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan yang dialokasikan di desa/kelurahan;
- e. Sintesa kegiatan kelompok/tani/gabungan kelompok/tani di tingkat desa/kelurahan dengan kegiatan instansi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan di desa dilakukan melalui serangkaian pertemuan-pertemuan yang dimotori oleh penyuluh dan dihadiri kepala desa/kelurahan, pengurus kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh swadaya di desa/kelurahan;
- f. Program penyuluhan desa/kelurahan yang sudah final ditandatangani oleh perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha, penyuluh pertanian, kepala desa/kelurahan sebagai tanda mengetahui;
- g. Penyusunan program penyuluhan desa telah selesai disusun paling lambat bulan Februari tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- h. Program penyuluhan desa/kelurahan yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan untuk bahan penyusunan program kecamatan dan kepala desa/kelurahan untuk disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan.

Pasal 10

Penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan urutan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kepala Balai Penyuluhan/Koordinator penyuluhan kecamatan memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan yang dilakukan oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha merekap programa penyuluhan desa/kelurahan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan kecamatan;
- c. Proses penyusunan penyuluhan kecamatan dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan;
- d. Penyusunan programa penyuluhan kecamatan disusun oleh para penyuluh di kecamatan, perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan untuk menghasilkan draf programa penyuluhan kecamatan;
- e. Draft programa penyuluhan kecamatan disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat dari dinas lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan, wakil pelaku utama, pelaku usaha;
- f. Programa penyuluhan kecamatan yang sudah final ditandatangani oleh penyuluh, perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha dan kemudian disahkan oleh Kepala BPP kecamatan serta diketahui oleh kepala instansi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan kecamatan.
- g. Programa penyuluhan kecamatan disahkan paling lambat bulan Februari tahun berjalan, untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;

- h. Programa penyuluhan kecamatan yang sudah disahkan, disampaikan kepada Kepala BP4K sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan kabupaten, dan kepada Camat untuk disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGKEC) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan;
- i. Programa penyuluhan kecamatan selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) penyuluh di kecamatan;

Pasal 11

Penyusunan programa penyuluhan tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala BP4K Kabupaten Kolaka melalui Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan dan monitoring evaluasi memfasilitasi penyusunan programa penyuluh tingkat Kabupaten Kolaka yang diikuti oleh penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. Penyuluh bersama perwakilan pelaku utama dan pelaku usaha merekap programa penyuluhan kecamatan sebagai bahan penyusunan programa penyuluhan kabupaten;
- c. Proses penyusunan programa penyuluhan kabupaten dimulai dari perumusan keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan;
- d. Penyusunan programa penyuluhan kabupaten dilakukan oleh para penyuluh kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha melalui serangkaian pertemuan-pertemuan untuk menghasilkan konsep programa penyuluhan kabupaten;

- e. Konsep programa penyuluhan kabupaten selanjutnya disajikan dalam pertemuan yang dihadiri oleh pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Kolaka dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Programa penyuluhan kabupaten yang sudah final ditandatangani oleh Koordinator penyuluh di kabupaten dan perwakilan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha kabupaten yang kemudian disahkan oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka dan diketahui pejabat yang membidangi perencanaan dari dinas lingkup Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka;
- g. Programa penyuluhan kabupaten disahkan bulan Maret tahun berjalan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya;
- h. Programa penyuluhan kabupaten yang telah disahkan selanjutnya disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (MUSRENBANGKAB) sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten;
- i. Programa penyuluhan kabupaten selanjutnya dijabarkan oleh masing-masing penyuluh pertanian di kabupaten kedalam rencana kerja tahunan (RKT) penyuluh kabupaten.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pasal 12

Penyelenggaraan penyuluhan bertujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan (pelaku utama dan pelaku usaha);

Pasal 13

Penyuluhan diselenggarakan oleh :

- a. Penyuluh PNS,
- b. THL-TBPP,
- c. Penyuluh Swadaya,
- d. Penyuluh Swasta,

Pasal 14

Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c dan d dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha harus berkoordinasi dengan Kepala BP4K Kabupaten , Kepala BP3K Kecamatan dan Penyuluh PNS .

Pasal 15

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diperlukan pendekatan antara lain:
 - a. Sistem Kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU).
 - b. Penerapan Metode Penyuluhan.
 - c. Pendekatan perorangan, kelompok dan massal.
- (2) Sistem kerja LAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki beberapa aspek positif yang dapat meningkatkan motivasi para penyuluh dalam melaksanakan fungsinya sebagai pendamping dan pembimbing pelaku utama dan pelaku usaha, menggairahkan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani yang berbasis agribisnis sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha;
- (3) Aspek positif sistem kerja LAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Penyuluh memiliki rencana kerja dalam setahun;
 - b. Penyuluh mengunjungi pelaku utama secara teratur, terarah, terukur dan berkelanjutan;

- c. Penyuluhan dilaksanakan melalui pendekatan perorangan, kelompok dan massal;
 - d. Penyuluh cepat mengetahui permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dan cepat pemecahannya;
 - e. Penyuluh secara teratur mendapat pengetahuan/kecakapan, sikap dan keterampilan;
 - f. Penyelenggaraan penyuluhan mendapatkan supervisi dan pengawasan secara berjenjang;
 - g. Terjalannya hubungan yang akrab antara penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - h. Materi penyuluhan yang diberikan actual, factual dan dibutuhkan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - i. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh dan pelaku utama dan pelaku usaha;
- (4) Sistem kerja LAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk :
- a. Terjalannya hubungan yang akrab antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian sebagai salah satu sumberinformasi, sehingga pelaku utama dan pelaku usaha dapat mengakses informasi, teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lainnya;
 - b. Memperkuat dan meningkatkan kinerja penyuluh sebagai penghubung antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan sumber informasi, teknologi, pasar, modal dan sumberdaya lainnya, sehingga informasi yang diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha dapat diakses dalam rangka pengembangan dan peningkatan usahatannya;

- c. Meningkatkan dan memperkuat hubungan yang baik antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan sumber informasi dan teknologi sehingga terjadi sinergitas dalam pengembangan inovasi.

Pasal 16

- (1) Latihan bagi penyuluh diselenggarakan di BP3K kecamatan atau ditempat lain dengan jadwal sekali dalam 2 minggu yang diselenggarakan secara teratur, terarah, terukur dan berkelanjutan melalui proses belajar mengajar yang difasilitasi oleh penyuluh di kecamatan atau penyuluh dari kabupaten yang menguasai materi, dan tenaga ahli dari lembaga lain;
- (2) Penyelenggaraan latihan bagi penyuluh di BP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai berikut ;
 - a. Diperolehnya berbagai informasi actual yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - b. Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan penyuluh baik teori maupun praktek;
 - c. Meningkatnya kemampuan penyuluh dalam menyusun perencanaan dan menyelenggarakan penyuluhan pertanian.
- (3) Penyelenggaraan latihan bagi penyuluh di BP3K Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan beberapa prinsip pelatihan sebagai berikut;
 - a. Teratur, terarah, terukur dan berkelanjutan;
 - b. Topik pelatihan harus actual dan dibutuhkan oleh pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Pembahasan materi harus jelas dan mendalam;
 - d. Latihan mencakup teori dan praktek;

- e. Latihan harus mampu memecahkan permasalahan teknis dilapangan yang sedang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha
 - f. Pelatih/pengajar/narasumber harus menguasai materi dan metode yang digunakan;
 - g. Pelatih/pengajar/narasumber harus mempersiapkan materi dan metode dengan matang dalam bentuk elemen keterampilan (EK) yang memuat Tujuan Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Khusus (TIK) dan langkah-langkah kerja;
 - h. Pelatihan menggunakan metode partisipatif;
 - i. Pelatihan dilaksanakan sesuai jadwal;
- (4) Penyelenggaraan latihan bagi penyuluh di BP3K Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan proses dan urutan sebagai berikut :
- a. Diskusi umum antara penyuluh dengan petugas instansi terkait (pengamat OPT, petugas benih, pengamat irigasi dll) untuk upaya membahas masalah-masalah yang muncul dilapangan;
 - b. Fasilitator/pengajar/pelatih/narasumber menyampaikan materi yang relevan dengan kebutuhan penyuluh dalam menyelenggarakan penyuluhan;
 - c. Praktek dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan;
 - d. Tinjauan pelaksanaan program yang dilaksanakan 2 (dua) minggu yang lalu melalui penyampaian laporan tentang kemajuan dan permasalahan untuk dipecahkan bersama-sama;

- e. Merencanakan program kerja untuk masa 2 (dua) mingguan yang akan datang.
- (5) Materi pelatihan di BP3K Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan usahatani dilapangan yang mencakup beberapa aspek sebagai berikut :
- a. Materi pelatihan berisi program-program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang sedang dan akan dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah;
 - b. Materi pelatihan bersifat membantu para penyuluh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dilapangan;
 - c. Materi pelatihan dilengkapi dengan silabus, kurikulum (tujuan instruksional khusus).

Pasal 17

Penyelenggaraan kunjungan yang dilakukan oleh penyuluh kepada kelompoktani dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja dalam seminggu, setiap penyuluh membina 8 – 16 kelompoktani dijadwalkan dikunjungi sekali dalam 2 (dua) minggu;

Pasal 18

Pertemuan penyuluh dengan pelaku utama dan pelaku usaha dapat dilakukan di Pos Penyuluhan Desa, rumah ketua kelompoktani atau di tempat lain sesuai kesepakatan dengan acara diskusi yang dipimpin ketua kelompoktani, sedang penyuluh berperan sebagai fasilitator;

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan kunjungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyampaikan informasi dan teknologi baru kepada pelaku utama dan pelaku usaha;
 - b. Memfasilitasi proses belajar mengajar pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Mendampingi pelaku utama dan pelaku usaha menyusun Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - d. Membimbing penerapan teknologi usahatani;
 - e. Pemeriksaan lapangan bersama-sama pelaku utama untuk mengetahui permasalahan yang ada dilapangan;
 - f. Membantu memecahkan permasalahan teknis maupun nonteknis yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Menampung permasalahan yang tidak dapat dipecahkan pada waktu kunjungan untuk dibawa ke pertemuan di BP3K Kecamatan atau segera dilaporkan ketingkat kecamatan atau ke BP4K Kabupaten Kolaka.
- (2) Penyelenggaraan kunjungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diselenggarakan dengan prinsip kunjungan sebagai berikut;
- a. Teratur, terarah, terukur dan berkelanjutan;
 - b. Kunjungan melalui pendekatan perorangan, kelompok dan massal;
 - c. Pertemuan dapat diselenggarakan di Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, rumah ketua kelompok atau tempat lain yang telah disepakati;
 - d. Pertemuan untuk memecahkan permasalahan usahatani yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha;

- e. Materi penyuluhan yang disampaikan disesuaikan dengan keadaan usahatani;
- (3) Penyelenggaraan kunjungan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 diselenggarakan dengan prosedur dan langkah-langkah kunjungan sebagai berikut;
- a. Mengamati lokasi usahatani bersama anggota kelompoktani;
 - b. Diskusi masalah yang dihadapi untuk dipecahkan;
 - c. Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- (4) Materi penyuluhan atau materi kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Materi kunjungan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dilapangan untuk dibahas bersama-sama dan apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan maka penyuluh membawanya kepada pelatihan di BP3K Kecamatan;
 - b. Materi kunjungan hendaknya bersifat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. Materi kunjungan mencakup perencanaan materi yang akan didiskusikan dua minggu yang akan datang sehingga penyuluh harus mempunyai rencana materi kunjungan;
 - d. Materi kunjungan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha adalah teknologi yang mendapat rekomendasi dari pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

- (5) Setiap penyuluh membuat jadwal kunjungan kelompok tani yang memuat tempat pertemuan yang telah disepakati bersama, antara penyuluh dengan kelompok tani sehingga penyuluh dapat mengunjungi 4 – 8 kelompok tani per minggu secara teratur dan berkelanjutan;

Pasal 20

Penerapan metode penyuluhan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan pendekatan perorangan, kelompok dan massal dengan kegiatan antara lain : Anjang sara, media cetak, media tertayang, media terdengar, magang, kursus, kaji terap, demplot, demfarm, loka karya, seminar, studi banding, rebug dan mimbar sarasehan;

Pasal 21

Untuk kelancaran penyelenggaraan penyuluhan diperlukan sarana prasarana penyuluhan antara lain:

- a. Kendaraan Operasional meliputi : Mobil unit Operasional penyuluhan, dan kendaraan roda dua;
- b. Sarana pusat Informasi meliputi : Display, Handycam, Kamera, Telepon dan Fax;
- c. Sarana Alat Bantu Penyuluh meliputi : OHP, LCD, Saund System Wireless, TV, VCD/DVD, Tape Rekorder, White board, PH Meter, Pengukur Kadar Air, Pengukur Curah Hujan, Pengukur kadar unsur hara dalam tanah, alat ukur ubinan dan Hand Sprayer;
- d. Sarana Peralatan Administrasi meliputi : Komputer, Printer, Internet, Mesin Tik, Kalkulator, Brangkas dan Meubelair.
- e. Sarana pengadaan Buku dan hasil publikasi meliputi : Leaplet, Brosur, Billboard dan Buku Cetak.

BAB IV

SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

Supervisi, monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap tiga bulan pada setiap jenjang untuk mengetahui sebagaimana proses perencanaan, penyelenggaraan penyuluhan yang telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan mengetahui permasalahan yang dihadapi untuk secepatnya diupayakan solusi pemecahannya.

Pasal 23

Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang yang diselenggarakan secara terkoordinasi, berkala dan berkelanjutan;

Pasal 24

- (1) Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 oleh :
 - a. Kabupaten
 - b. Kecamatan
- (2) Untuk menyelenggarakan Supervisi, monitoring dan evaluasi, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kolaka membentuk tim yang keanggotaannya terdiri dari staf yang membidangi Monitoring dan evaluasi serta pejabat fungsional penyuluh pertanian;
- (3) Tim Supervisi, monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pada tingkat BP3K Kecamatan terhadap;

- a. Penyusunan Programa Penyuluhan tingkat kecamatan;
- b. Rencana Kerja Penyuluh ditingkat kecamatan dan desa;
- c. Rencana Kerja penyelenggaraan Pelatihan di BP3K kecamatan;
- d. Materi pelatihan yang diberikan oleh penyelenggara;
- e. Kesesuaian jadwal pelaksanaan dan materi pelatihan yang telah direncanakan oleh BP3K Kecamatan;
- f. Pemanfaatan lahan BP3K Kecamatan.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Supervisi, monitoring dan evaluasi di Kecamatan dilaksanakan oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan atau Koordinator Penyuluh Kecamatan.
- (2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan atau Koordinator Penyuluh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pada tingkat Desa/Kelurahan meliputi:
 - a. Penyusunan programa penyuluhan desa;
 - b. Rencana kerja penyuluh di tingkat desa;
 - c. Materi kunjungan/materi penyuluhan;
 - d. Kesesuaian jadwal dan materi kunjungan ke kelompok tani.

Pasal 26

Rencana kerja penyuluh sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (3) huruf b dan pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan jadwal kegiatan yang disusun setiap tahun oleh penyuluh berdasarkan program penyuluhan setempat, kemudian dijabarkan dalam kegiatan bulanan yang tercatat dalam buku harian.

Pasal 27

Rencana kerja Tahunan penyuluh dibuat dalam bentuk matriks yang formatnya dibuat dan diadakan oleh bidang yang menangani pembinaan dan monev di BP4K.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN

Pasal 28

- (1) Setiap penyuluh wajib membuat/menyusun laporan penyelenggaraan penyuluhan diwilayah kerjanya;
- (2) Laporan penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Data monografi wilayah;
 - b. Potensi agroekosistem;
 - c. Data kelompok tani dan gabungan kelompok tani;
 - d. Data kelembagaan ekonomi;
 - e. Data usahatani dan produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
 - f. Hasil kegiatan penyuluhan;
 - g. Publikasi.

- (3) Laporan penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d dilaporkan secara berjenjang sekali dalam setahun pada akhir tahun berjalan, sedangkan laporan hasil kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f dilaporkan secara berjenjang sekali dalam sebulan pada akhir bulan berjalan.
- (4) Hasil penyelenggaraan penyuluhan dapat dipublikasikan melalui media cetak dan elektronik.

Pasal 29

- (1) Laporan penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2) huruf e dan f disampaikan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penyuluh pertanian yang bertugas didesa/kelurahan menyampaikan laporan kepada Kepala BP3K/Koordinator Penyuluh Kecamatan paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya;
 - b. Kepala BP3K/Koordinator Penyuluh Kecamatan mengkompilasi dan merumuskan laporan-laporan dari penyuluh di wilayah kerjanya dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya;
 - c. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka melalui Pejabat fungsional penyuluh di Kabupaten mengkompilasi/merumuskan laporan-laporan dari Kecamatan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka melalui Kepala Bidang Pengembangan Pembinaan dan Monev paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Kolaka, dan kepada Kepala Sekretariat Badan

Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Provinsi Sulawesi Tenggara.

- (2) Format Laporan penyelenggaraan penyuluhan dibuat dan diadakan oleh bidang yang menangani pembinaan dan money pada BP4K.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Penyuluhan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, Evaluasi dan Publikasi diperlukan tersedianya pembiayaan yang memadai;
- (2) Pembiayaan Penyelenggaraan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. biaya pendidikan, latihan/kursus/bimbingan teknis penyuluh PNS, THL-TBPP dan penyuluh swadaya;
 - b. biaya operasional kelembagaan penyuluhan (Pemerintah dan Swadaya);
 - c. biaya operasional penyuluh, PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), dan Penyuluh Swadaya;
 - d. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana penyuluhan;
 - e. biaya pembinaan bagi penyuluh PNS, THL-TBPP, dan Penyuluh swadaya;
 - f. biaya penguatan dan pembinaan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

- g. biaya penyusunan program penyuluhan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
 - h. biaya diseminasi teknologi (Percontohan/Demplot) disetiap desa.
- (3) Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan penyuluhan disediakan melalui APBN dan APBD baik provinsi maupun kabupaten, baik secara sektoral maupun lintas sektoral dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kolaka.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 12 November 2015

BUPATI KABUPATEN KOLAKA,

TTD

H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 12 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


TTD

H. POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. KABAG HUKUM SETDA KAB.KOLAKA,



I R S A N, SH
NIP.196708051997031006

NO.REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA ; 1 TAHUN 2015

